



**KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PEKALONGAN**

NOMOR 3 TAHUN 2025

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN PENJELASAN/KETERANGAN DAN/ATAU
NASKAH AKADEMIK DAN DRAFT RANCANGAN PERATURAN DAERAH
INISIATIF DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
PEKALONGAN TENTANG PERLINDUNGAN CAGAR BUDAYA
TAHUN ANGGARAN 2025**

**SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PEKALONGAN**

Menimbang : a. bahwa perlindungan Cagar Budaya merupakan bagian integral dari pemajuan kebudayaan dan pembangunan daerah yang berkelanjutan, guna memperkuat identitas daerah, memperkaya kebhinnekaan budaya nasional, serta mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Pekalongan;

b. bahwa peraturan mengenai perlindungan Cagar Budaya di Kabupaten Pekalongan selama ini belum diatur secara khusus dan menykluruh dalam Peraturan Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b maka perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pekalongan tentang Pembentukan Tim Penyusun Penjelasan/Keterangan Dan/Atau Naskah Akademik Dan Draft Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pekalongan Tentang Perlindungan Cagar Budaya.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten

- dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757) ;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1986 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan di Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan ke Kota Kajen di Wilayah Kabupaten Pekalongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 70);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3381);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 7. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pekalongan (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2018 Nomor 50) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pekalongan (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2024 Nomor 67, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 125);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Penyusun kegiatan penyusunan Penjelasan/Keterangan Dan/Atau Naskah Akademik Dan Draft Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pekalongan Tentang Perlindungan Cagar Budaya dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU terdiri dari Tim Pengarah, Tim Teknis dan Sekretariat.
- KETIGA : Tugas Tim Penyusun sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA adalah :
- A. Tim Pengarah
- Memberikan arahan, masukan dan pembinaan kepada tim penyusunan Naskah Akademis dan Rancangan peraturan Daerah tentang Perlindungan Cagar Budaya .
- B. Tim Teknis
1. Melakukan identifikasi ke Organisasi Perangkat Daerah terkait dalam Rangka Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Cagar Budaya;
 2. Menganalisa dan membahas Rancangan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Cagar Budaya;.
 3. Menyusun draft sampai menjadi Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Cagar Budaya bersama dengan konsultan;
 4. Merumuskan kebijakan tentang Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Cagar Budaya;
 5. Melakukan Focus Group Discussion (FGD) Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan daerah tentang Perlindungan Cagar Budaya;
 6. Memonitor dan mengevaluasi proses tahapan penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Cagar Budaya;
 7. Menganalisa dan membahas penyusunan Naskah Akademis dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Cagar Budaya.

C. Sekretariat

Membantu konsultan dan tim kerja dalam melakukan penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Cagar Budaya.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kaje

Pada tanggal 18 Maret 2025

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN



Tembusan :

1. Pimpinan DPRD Kabupaten Pekalongan;
2. Pimpinan dan Anggota Bapemperda DPRD Kabupaten Pekalongan;
3. Yang bersangkutan.

Lampiran Keputusan Bupati Pekalongan
Nomor : 3 TAHUN 2025
Tanggal : 18 Maret 2025

DAFTAR NAMA TIM PENYUSUN PENJELASAN/KETERANGAN DAN/ATAU
NASKAH AKADEMIK DAN DRAFT RANCANGAN PERATURAN DAERAH
INISIATIF DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
PEKALONGAN TENTANG PERLINDUNGAN CAGAR BUDAYA
TAHUN ANGGARAN 2025

A. Tim Pengarah

No	Nama	Jabatan Dalam Dinas	Jabatan Dalam Tim
1	Yudhi Himawan,ST.,M.Sc.,MT	Sekretaris DPRD	Ketua
2	Moch. Arifin, S.H.M.H	Kabag Persidangan dan Peraturan Perundang-Undangan	Wakil Ketua

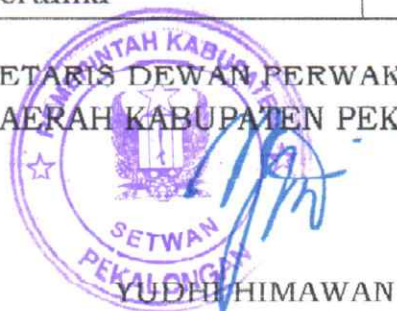
B. Tim Teknis

No	Nama	Jabatan Dalam Dinas	Jabatan Dalam Tim
1	Siswo Handoyo, S.H.M.M	Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda	Ketua
2	Sapto Wahono, SIP	Perisalah Legislatif Ahli Muda	Wakil Ketua
3	Latifa Gita Nirwana,SH	Perisalah Legislatif Ahli Pertama	Anggota
4	Nuzula Hidayah Briliannisa, SH	Perisalah Legislatif Ahli Pertama	Anggota

C. Sekretariat

No	Nama	Jabatan Dalam Dinas	Jabatan Dalam Tim
1	Dewi Eko Setyowati,S.H	Analisis Kebijakan Ahli Muda	Koordinator
2	Eni Kusmiyati, S.Sos	Analisis Kebijakan Ahli Muda	Wakil Koordinator
3	Yayuk Lestari, S.H	Perisalah Legislatif Ahli Pertama	Notulis

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN


YUDHI HIMAWAN